



No. 000063

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0087 /35.09.325/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	:	TK PGRI 01 MAYANG
Alamat TK	:	Jln. Banyuwangi No. 52, Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 008, Desa Sumber Kejayan, Kec. Mayang, Kab. Jember
Berdiri mulai	:	30 September 1997
NPSN	:	20559676
Nama Penyelenggara	:	YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Alamat Penyelenggara	:	Surabaya
Tgl/No. Akta Yayasan	:	25 Februari 2013 / Nomor : 13

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal **Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (20 Februari 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 20 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TIAFA AJAR A., SH, MM
Penjabat Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2 Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember